



BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 100.3.3.2/143 /2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi, dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

8. Peraturan..

Di f 1

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja Tim Pengendali Inflasi Pusat, Tim Pengendali Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
11. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Aceh Tamiang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan koordinasi dengan instansi/pihak lain;
- b. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya, serta jasa pada tingkat Kabupaten;
- c. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat Provinsi;
- d. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat Kabupaten;
- e. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflansi Pusat dan Tim Pengendalian Inflansi Daerah Provinsi;
- f. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan Pengendalian Inflansi pada tingkat Kabupaten; dan

g. melaporkan...



- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, TPID dibantu oleh Sekretariat TPID dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan dan menyiapkan data harga barang dari Perangkat Daerah terkait;
 - b. melakukan survei harga barang kebutuhan pokok dan penting lainnya di pasar-pasar dalam Kabupaten Aceh Tamiang setiap triwulan;
 - c. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan rekomendasi dalam rangka merumuskan kebijakan TPID terkait pengendalian inflasi di daerah;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan pelaporan pada Tim Pengendali Inflasi Provinsi dan Tim Pengendali Inflasi Pusat; dan
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan tugas.
- KEEMPAT : TPID dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
pada tanggal, 03 Februari 2025 M
04 Sya'ban 1446 H

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ASRA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/143 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH
KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati Aceh Tamiang	Ketua	
2.	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Lhoksemawe	Wakil Ketua 1	
3.	Kapolres Aceh Tamiang	Wakil Ketua 2	
4.	Dandim 0117 Aceh Tamiang	Wakil Ketua 3	
5.	Kajari Aceh Tamiang	Wakil Ketua 4	
6.	Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Sekretaris	
7.	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
8.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang	Anggota	
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pangan, Kelautan dan Perikanan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
12.	Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang	Anggota	
13.	Kepala BAPPEDA Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
14.	Kepala BPKD Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perhubungan Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
16.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
17.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Tamiang	Anggota	
18.	Kasat Intel Polres Aceh Tamiang	Anggota	
19.	Kepala Perum Bulog Subdivre Langsa	Anggota	
20.	Kepala KPPN Tipe A1 Langsa	Anggota	

 Pj. BUPATI ACEH TAMIANG;

 ASRA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR : 100.3.3.2/143 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN
INFLASI DAERAH KABUPATEN ACEH

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI
DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

NO.	JABATAN POKOK/NAMA	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Tamiang (Muhammad Syukri, S. Sos)	Ketua	
2.	Kanit Intel Polres Aceh Tamiang	Anggota	
3.	Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian Kab. Aceh Tamiang (Nazmi Novalita Siregar, SH)	Anggota	
4.	Pelaksana pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Aceh Tamiang 1. dr. Muhammad Nur Fajri 2. Nurhayani, S. Pd I 3. Naimah 4. Muharraman 5. Suyanto, S. Kom	Anggota	5 Orang

hi Pj. BUPATI ACEH TAMIANG;


ASRA